




STANDAR JATI DIRI

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



STANDAR JATI DIRI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
Tanggal	Oktober 2022
Revisi	01
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773918



Email : direktorat@poltekkes-tjk.c.id

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 1329 /2022**

**TENTANG
STANDAR JATI DIRI
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURANG**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpurang perlu disusun Standar Jati Diri Politeknik Kesehatan Tanjungpurang.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpurang tentang Standar Jati Diri Politeknik Kesehatan Tanjungpurang
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN TENTANG STANDAR JATI DIRI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN.
- Kesatu :** Standar Jati Diri Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 Juli 2022



	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
		Tanggal	: Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 0
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

Visi

Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2024.

Misi


1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Menyelenggarakan kemitraan yang mendukung Perguruan Tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, keuangan, investasi, sarana dan prasarana serta inovasi yang transparan dan akuntabel;

RASIONAL

Standar jati diri merupakan karakteristik yang khas bagi Poltekkes Tanjungkarang sehingga dapat mencerminkan Poltekkes Tanjungkarang yang sebenarnya. Karakteristik tersebut berupa elemen yang harus dipenuhi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami dan menjadi milik Poltekkes Tanjungkarang serta diwujudkan melalui strategi dan kegiatan yang terjadwal.

Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan pada Poltekkes Tanjungkarang

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode : STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
		Tanggal : Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Tgl. Revisi : Oktober 2022

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Sivitas Akademika
5. Tenaga Kependidikan
6. Wakil Direktur I, II, dan III
7. Satuan Pengawasan Intern
8. Subbag ADUM
9. Subbag ADAK
10. Subbag AKAK
11. Kepala Pusat
12. Kepala Unit/Instalasi

DEFINISI ISTILAH

1. Lambang adalah suatu tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu.
2. Stempel adalah benda atau alat yang permukaannya berukir gambar, tulisan atau keduanya yang dapat menghasilkan hasil cetakan.
3. Kop surat adalah identitas suatu perusahaan/instansi agar penerima surat mengetahui asal surat tersebut serta perusahaan atau lembaga apa yang mengirim surat kepada mereka. Kop surat biasanya terletak di bagian paling atas dalam surat atau istilah umumnya yaitu kepala surat.

PERNYATAAN ISI STANDAR

NOMENKLATUR

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan nomenklatur pada setiap aras yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode : STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
		Tanggal : Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Tgl. Revisi : Oktober 2022


- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan singkatan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjadi **Polkestanka**.
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan penamaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang maupun singkatannya tidak diterjemahkan ke bahasa asing dan dapat digunakan secara resmi.

SIMBOL

- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan lambang yang sesuai dengan Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman penggunaan stempel resmi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan bendera berbentuk persegi panjang sesuai dengan Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan Pataka setiap jurusan berbentuk perisai sesuai dengan statuta sebagai berikut:

No	Jurusan	Ukuran	Warna Dasar	Kode warna	Makna warna	Jenis bahan

- Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kop surat resmi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
		Tanggal	: Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 0
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

LEGALITAS


1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah tentang Pendirian Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan Program Studi yang berada dibawahnya.
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin tersedianya statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin terlaksananya proses akreditasi oleh BAN-PT dan LAM-PTKes.
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menjamin bahwa institusi dan semua Program Studi memiliki status akreditasi.

LOKASI

1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan lokasi kantor layanan administrasi berada di Jln. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung .
2. Direktur menetapkan Lokasi :
 - Kampus Utama (A): Jln. Soekarno Hatta No. 1 Bandarlampung
 - Kampus B : Jln. Raya Hajimena No. 100 Km. 14 Lampung Selatan
 - Kampus C : Jln. Brigjend Sutyoso No. 1 Kota Metro
 - Kampus D : Jln. Subing No. 7 Kota Metro
 - Kampus E: Jln. dr. Abizar Hasan No. 12 Kota Alam Kotabumi

JENJANG PENDIDIKAN

Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menetapkan jenjang pendidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang terdiri dari Program Studi Diploma III, Program Studi Sarjana Terapan dan Program Profesi pada setiap rumpun keilmuan.

	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG	Kode	: STD/SPMI/Pol-Tjk/JD
		Tanggal	: Januari 2020
	STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi	: 0
		Tgl. Revisi	: Oktober 2022

STRATEGI

1. Menetapkan SK Nomenklatur
2. Menetapkan SK Simbol
3. Menetapkan SK lokasi domisili

INDIKATOR

1. Tersedianya SK pendirian institusi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan Program Studi.
2. Tersedianya standar warna Bendera/Pataka yang digunakan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
3. Tersedianya Bendera Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. Tersedianya Bendera/Pataka Jurusan Tanjungkarang.
5. Tersedianya Pedoman Penggunaan Stempel Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
6. Tersedianya Kop Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
2. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor OT.02.0111498/2015 tentang Penetapan Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
4. UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
5. Perpres No. 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia